



**PUTUSAN**

**Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ahli Waris Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 59, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, putrid kandung sah karenanya sebagai ahli waris dari almarhum Tuan RUDY MAX GUSTAV SCHULZ;
2. **Ahli Waris saudara IVAN ROBERT JON SCHULZ**, dalam hal ini sah diwakili oleh wali pengampu ibu kandungnya **Nyonya CARITA SMITH**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1258/Pdt.P/1997/PN.Plg. tanggal 20 September 1997, bertempat tinggal di Jalan R.A.K. Rokhim Nomor 14, Palembang, saat ini untuk sementara bertempat tinggal di rumah puterinya di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 59, Jakarta Pusat. Bahwa saudara IVAN ROBERT JON SCHULZ selaku putera kandung sah dan karenanya selaku ahli waris dari almarhum Tuan RUDY MAX GUSTAV SCHULZ;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Haryani, S.H., Marita Setyaningsih, S.H. dan Rina Yuniar, S.H., dari Kantor Advokat-Pengacara Haryani Effendi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Batas Nomor 7, Cipinang Muara III, Jakarta Timur 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022.BH.HE.KUA.VII.2013 tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

**Lawan**

1. Nyonya Janda Isteri Perkawinan Kedua almarhum Tuan RUDY MAX GUSTAV SCHULZ yaitu **Ahli Waris Nyonya MAULI REGINA SCHULZ Boru SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, dinyatakan sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., Nursal, S.H., Erwin Irawan, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. dan Renius J.A. Simamora, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing & Rekan, yang beralamat kantor di Gedung Lina lantai 5 ruang 504, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B7, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat I;

**2. PT SAC NUSANTARA**, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, Jalan H.R. Rasuna Said B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Subur, S.H., Hendri, S.H., Darmadi, S.H. dan Desmen Hia, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Bur & Co, beralamat di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Paus Dalam Nomor C4, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

**3. PT NUSANTARA JAGAD SENTOSA**, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, Jalan H.R. Rasuna Said B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., Nursal, S.H., Erwin Irawan, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. dan Renius J.A. Simamora, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing & Rekan, yang beralamat kantor di Gedung Lina lantai 5 ruang 504, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B7, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Notaris /PPAT TITA ARIYANI, S.H.**, berkantor di Jalan Panglima Polim X Nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160; selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **MENTERI HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAY qq. KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**, berkantor di Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Nomor 24, Jakarta Timur, selaku Pengawas Pengampu ahli waris Ivan Robert Jon Schulz (Penggugat kedua) yang ditaruh di bawah pengampuan, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
6. **MENTERI HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM qq. DIREKTUR PERDATA**, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
7. **Ahli Waris HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih II Nomor 96, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
8. **Ahli Waris RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur III Blok ND4 Nomor 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Ahli Waris Nyonya CAROLINA NUSANTARI SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ;

**10. Ahli Waris Nyonya VIDIA VICIA SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ;

**11. Ahli Waris BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ**, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22-23 RT 008 RW 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris almarhum yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, S.H. tanggal 19 September 2002 Nomor 36/2002, sah selaku ahli waris almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ;

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., Nursal, S.H., Erwin Irawan, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. dan Renius J.A. Simamora, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing & Rekan, yang beralamat kantor di Gedung Lina lantai 5 ruang 504, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B7, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013 dalam perkara antara para pihak yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka pada tanggal 24 Juli 2013 kepada Tergugat IV, 10 Maret 2015 kepada Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 23 Juli 2013 Turut Tergugat II, 10 Maret 2015 kepada Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan 19 September 2013 kepada Turut Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2013 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada tanggal 8 Oktober 2013, Terbanding II pada tanggal 31 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terbanding IV pada tanggal 21 November 2013 dan 18 Desember 2013, Turut Terbanding I pada tanggal 8 November 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Turut Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2013, Turut Terbanding III pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding I, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada tanggal 8 Oktober 2013, Terbanding II pada tanggal 31 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terbanding IV pada tanggal 21 November 2013 dan 18 Desember 2013, Turut Terbanding I pada tanggal 8 November 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Turut Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2013, Turut Terbanding III pada tanggal 29 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII telah menyerahkan kontra memori banding masing-masing tertanggal 13 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2013 dan 9 Januari 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding, Terbanding II, juga telah menyerahkan kontra memori banding Nomor V/60/BC-SAC/XI/2013 tertanggal 19 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 5 Desember 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut terbanding III dan turut terbanding IV, masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa/ Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. kepada Terbanding I, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada tanggal 8 Oktober 2013, Terbanding II pada tanggal 31 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terbanding IV pada tanggal 21 November 2013 dan 18 Desember 2013, Turut Terbanding I pada tanggal 8 November 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Turut Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2013, Turut Terbanding III pada tanggal 29 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya telah mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan, mengenai :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang pernah diadakan oleh Tergugat II yaitu Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yang dibuat oleh Ny. Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yang dibuat oleh Ny. Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Tergugat II, nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham pada Tergugat II;
3. Eksepsi Tergugat diterima dan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan a quo serta menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa baik Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII dalam kontra memori bandingnya pada intinya masing-masing telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding dari Para Pembanding serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013, memori banding dari Para Pembanding, kontra memori dari Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Para Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding dan sanggahan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding atas memori banding yang dikemukakan dalam kontra memori banding, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding, tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan memori banding tersebut lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding pada pemeriksaan tingkat banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 14 September 2015, oleh kami Sutarto K.S., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Humuntal Pane, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 347/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Sutarto K.S., S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Materai     | : Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi     | : Rp5.000,00   |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2015/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)